

PENDEKATAN REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

(Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur)

Endang Susilowati¹, Windiani²

^{1,2} UPT PMK Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Email: endangits@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu isu strategis dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (Sustainable Development Goals) tahun 2016-2030, adalah sumber daya air. Penelitian pendekatan rekayasa sosial dalam pengelolaan sumberdaya air ini merupakan penelitian terapan dari studi kasus pengadaan tanah dalam Kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur, yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Penelitian ini untuk melandasi kebijakan pengambilan keputusan dan bertujuan untuk menerapkan pendekatan rekayasa sosial dalam pengelolaan sumber daya air di daerah. Pemindahan masyarakat sebagai akibat pembangunan infrastruktur sumberdaya air seperti pembangunan bendungan memerlukan lahan untuk genangan. Seringkali lahan tersebut milik masyarakat sehingga masyarakat terkena dampak ini harus dipindahkan. Pemindahan masyarakat tidak hanya sekedar pemindahan fisik rumah dan individu dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga menyangkut pemindahan satuan masyarakat dengan segala aspeknya. Pendekatan aspek sosial sering belum mendapat porsi yang memadai dan sebagai akibatnya timbul eksekusi negatif terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rekayasa sosial dalam pembangunan digunakan mulai tahap perencanaan dalam proses pembangunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat-Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah (PEMKAB Nganjuk), instansi terkait (Dinas Pertanian, Perhutani, dll), LSM, Tokoh Lokal dan masyarakat yang terkena dampak di dua desa yaitu Desa Sambikerep dan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso-Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: Pendekatan Rekayasa Sosial, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Studi LARAP

1. PENDAHULUAN

Dalam SDGs (Sustainable Development Goals) Tahun 2016-2030, sumber daya air merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan selain masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi di Indonesia. Mengingat kondisi Indonesia yang saat ini memiliki jumlah penduduk terbesar keempat dunia yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa tentu saja berdampak sangat signifikan terhadap kebutuhan makanan, kebutuhan air dan kebutuhan energi di masa-masa yang akan datang. Jika hal ini tidak disikapi dengan bijaksana sejak awal, tidak menutup kemungkinan permasalahan serius akan mengancam keberlanjutan kehidupan dan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2004 (Indonesia, 2004b) merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa selain berperan sebagai penopang sistem kehidupan juga

sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas dalam kehidupan di muka bumi tergantung pada ketersediaan air (Indonesia, 2004b). Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan sumber daya alam (termasuk sumber daya air) telah mampu menyumbang kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Indonesia masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata baik ditinjau dari letak geografis setiap pulau maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapkan kita pada situasi krisis sumber daya air baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang. Pembangunan yang sangat pesat, pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi selama tiga dasawarsa terakhir mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di berbagai wilayah. Perubahan kawasan hutan dan lahan menjadi lahan permukiman, perkotaan, dan pertanian serta peruntukan lainnya mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor, pencemaran air, intrusi air laut serta penurunan produktivitas lahan yang kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu sumber daya air perlu jaga atau dikelola, baik secara sosial maupun secara teknologi. Pengelolaan secara sosial, misalnya dengan edukasi tentang pentingnya mengelola sumber daya air, sedangkan secara teknologi adalah dengan membangun sarana atau prasarana keairan.

Pembangunan prasarana keairan seperti pembangunan Bendungan, Waduk/Embung, Daerah Irigasi (D.I), dimungkinkan akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya terutama saat pengadaan tanah yang berupa pembebasan lahan dan pemukiman kembali (*resettlement*). Upaya memberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai seperti yang selama ini dilakukan bukan satu-satunya cara yang efektif, hal tersebut disamping karena terbatasnya dana untuk pembebasan lahan juga karena cara tersebut belum memberikan jaminan bagi peningkatan kualitas kehidupan maupun kondisi permukiman bagi penduduk yang tanah dan bangunannya dibebaskan akibat kegiatan pembangunan prasarana keairan/infrastruktur sumberdaya air.

Pemindahan masyarakat sebagai akibat pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak hanya sekedar pemindahan fisik rumah dan individu dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga menyangkut pemindahan satuan masyarakat dengan segala aspeknya. Pendekatan aspek sosial sering belum mendapat porsi yang memadai dan sebagai akibatnya timbul eksekusi negatif terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu strategi dalam sistem pembebasan lahan dan perpindahan penduduk yang dapat mengakomodir aspek-aspek yang terkait dan sekaligus dikembangkan suatu petunjuk teknis yang efektif dan dapat diterapkan (*applicable*).

Dalam **Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** disebutkan bahwa berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan infrastruktur sumberdaya air khususnya pengadaan tanah adalah: a. Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah, dikarenakan panitia Pengadaan Tanah cenderung menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sedangkan pemilik tanah kecenderungan menggunakan harga pasar atau harga jual beli sehingga ganti rugi tanah bisa mencapai 3 atau 4 kali lebih besar dari NJOP; b. Keengganan masyarakat di wilayah/lokasi sebagai lokasi pembangunan; c. Hambatan hukum, yaitu penggunaan tanah yang berada di kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan yang semuanya masing-masing diatur dengan undang-undang; d. Administrasi pertanahan, yaitu belum adanya basis data pertanahan (Indonesia, 2012).

Sedangkan kendala yang ada dalam pelaksanaan pemindahan penduduk antara lain: a. Sistem *resettlement* belum terbudaya sebagai salah satu bentuk ganti rugi, b. Terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk lahan *resettlement*. Beberapa permasalahan lain, yang juga perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Konflik dalam Penggunaan Air.

Akibat ketidak-seimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan, pada musim kemarau seringkali terjadi persengketaan dalam penggunaan air antar petani, antar pengguna air, antara masyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan hilir baik antar kelompok maupun antar wilayah administrasi pemerintahan.

2. Keterbatasan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penyebab kurangnya perhatian dan peran mereka terhadap upaya pelestarian sumber daya air dan pemeliharaan sarana dan prasarannya.

3. Tumpang Tindih Peran Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi, sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya air menjadi tidak efektif dan efisien.

4. Keterbatasan Data dan Informasi Sumber Daya Air yang Benar dan Akurat. Tumpang tindih dalam pengumpulan data dan data yang tidak konsisten antar sektor masih sering terjadi karena setiap instansi bekerja menurut keperluannya masing-masing. Sehingga data dan informasi sumber daya air untuk mendukung pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, belum cukup terjamin keakuratan dan kebenarannya, baik pada tingkat manajerial maupun operasional.

Mengacu pada empat permasalahan terkait sumber daya air tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam apakah pengelolaan sumber daya air di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Nganjuk sudah menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air atau belum. Apakah pengelolaan sumber daya air sudah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemimpin lokal, tokoh masyarakat dan masyarakat yang tinggal di kawasan sumber daya air? Apakah pengelolaan sumber daya air di daerah Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku?

Rekayasa sosial merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya air khususnya dalam Pedoman Rekayasa Sosial Infrastruktur Sumber daya Air, seperti: Pembangunan Bendungan sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/ Tahun 2009**. *Rekayasa Sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan menggunakan berbagai strategi, cara-cara, langkah-langkah, upaya agar perubahan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.* Dalam pendekatan rekayasa sosial ini, penting melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan .

Sedangkan konsep pengelolaan dampak pada lingkungan secara sosial-ekonomi-budaya misalnya: dengan cara membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar sehingga terjadi keharmonisan hubungan yang lebih baik untuk mencegah adanya konflik dengan masyarakat sekitar; melakukan pembangunan dengan konsep pembangunan yang aman dan tidak meresahkan masyarakat; melakukan penyerapan tenaga kerja saat konstruksi atau operasional dengan memprioritaskan masyarakat sekitar yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang dipersyaratkan oleh pihak pemrakarsa maupun kontraktor; adanya kerjasama dan partisipasi aktif yang baik antara pemrakarsa dan masyarakat sekitar serta tokoh masyarakat setempat; melakukan seluruh ketentuan dalam pengelolaan lingkungan sehingga masyarakat menerima kehadiran pembangunan yang direncanakan (Moerad, Susilowati, & Windiani, 2016).

2. METODOLOGI

- a. Jenis Penelitian: penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, penelitian untuk melandasi kebijakan pengambilan keputusan

dan bertujuan untuk menerapkan pendekatan rekayasa sosial dalam pengelolaan sumber daya air di daerah.

- b. Lokasi Penelitian: wilayah yang menjadi lokasi rencana pembangunan Bendungan Semantok yaitu Dusun Kedungpingit-Desa Sambikerep, dan Dusun Kedungnoyo-Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk – Provinsi Jawa Timur.
- c. Populasi dan Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air baik dari pemerintah daerah, institusi terkait dan masyarakat. Sampel yang akan diteliti sekitar 100 orang yang terkena dampak dengan menggunakan metode purposive random sampling sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Pengumpulan Data: Data primer digali melalui metode observasi, survey dengan menggunakan instrument kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Sedangkan data sekunder digali melalui penelusuran dokumen, kunjungan ke institusi terkait (BPS, BAPPEDA Kabupaten Nganjuk, dan desa-desa terdampak kegiatan dll) serta hasil-hasil kajian terdahulu. Dalam kegiatan pengumpulan data ini pendekatan yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari berbagai sumber informasi, antara lain buku, jurnal ilmiah, atau publikasi umum lainnya. Data yang diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun hasil studi kelayakan serupa di tempat lain merupakan informasi penting yang bisa digunakan sebagai sumber data.

2. Pendekatan Survei Lapangan

Survei lapangan diperlukan untuk mendapatkan data primer sesuai komponen sosial-ekonomi dan sosial-budaya yang akan diteliti. Pendekatan ini diuraikan sebagai berikut:

- Metode Pendokumentasian dan Pengamatan Langsung
Untuk mendapatkan informasi kondisi sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat, sarana dan prasarana perekonomian dan fasilitas umum di wilayah studi maka diperlukan survey, observasi, dan pengamatan langsung di lapangan.
- Metode Wawancara dengan Kuesioner
Wawancara dengan kuisisioner dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan persepsi dari penduduk maupun stakeholder terkait mengenai semua hal yang terkait dengan rencana kegiatan. Biasanya metode ini digunakan untuk mendapatkan data sosial-ekonomi dan sosial-budaya.

3. Pendekatan Institusional

Data dari instansi pemerintah/instansi terkait diperlukan untuk studi kelayakan. Data tersebut dapat diperoleh Kabupaten Nganjuk, BPS, Kecamatan dan Desa di wilayah studi, Bappeda, Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan dan analisis data untuk komponen sosial-ekonomi dan sosial-budaya secara rinci diuraikan sebagai berikut.

- e. Analisis Data: Untuk data yang bersifat kuantitatif dilakukan kategorisasi dengan tabel frekuensi, grafik dan cross tabulation. Karena penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) yaitu; untuk menerapkan pendekatan Rekayasa Sosial dalam pengelolaan sumber daya air, maka analisis deskriptif komparatif akan dilakukan untuk membandingkan dengan kegiatan pembangunan yang telah menerapkan pendekatan tersebut di daerah lain.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pendekatan rekayasa sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dipandang sebagai satu pendekatan yang relevan diterapkan terutama untuk pembangunan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial bagi masyarakat sekitar atau bersinggungan dengan kepentingan dengan institusi lainnya, termasuk kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pembangunan bendungan sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam **UU No 2 Tahun 2004** (Indonesia, 2004a) didelegasikan melalui departemen pekerjaan umum, di satu sisi merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk memenuhi hajat hidup orang banyak terkait kebutuhan atas sumber daya air. Namun, di sisi lain tak jarang hal ini berbenturan dengan kepentingan pemerintah daerah yang juga memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan aset-aset daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam **UU No 23 tahun 2014** (Indonesia, 2014). Sebagai contoh, berbagai dampak potensial terutama yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak seperti proses pengadaan lahan untuk pembangunan bendungan, proses penetapan nilai ganti untung (*cash and carry*) untuk tanah, bangunan dan tegakan (tanaman keras) yang terdampak pembangunan serta masalah-masalah lain yang dapat memicu timbulnya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat akibat adanya pembangunan, pilihan atas pendekatan rekayasa sosial jelas dianggap sebagai sebuah keniscayaan (Moerad et al., 2016).

Pengelolaan sumber daya air melalui pelaksanaan pembangunan bendungan selain harus melalui serangkaian studi yang mempertimbangkan aspek teknologi yang cermat, juga harus mengkaji kepentingan masyarakat sekitar dengan cara-cara yang bersifat partisipatif, dialogis dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek, penentu dan pelaku utama dalam pembangunan. Untuk itu pendekatan rekayasa sosial harus berbasis masyarakat dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dari aspirasi masyarakat, pendekatan rekayasa sosial mendasarkan pada kebutuhan, gagasan dan keinginan masyarakat, dimusyawarahkan dan mengakomodasikan suara yang paling rasional serta dapat diterima masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat, pendekatan rekayasa sosial mengutamakan pemenuhan kebutuhan bersama di atas kepentingan lainnya, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat.
3. Dari kemampuan masyarakat, pendekatan ini mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat sebagai basis dalam merencanakan target sasaran, cara dan besaran pembiayaan pembangunan,
4. Dari kerja sama masyarakat, pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan untuk dan atas nama kelompok masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang kuat dan mengakar dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan bendungan juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, dan sosial budaya masyarakat secara terpadu dan sinergis sehingga dapat dicapai hasil yang lebih optimal (Pekerja Umum, 2009). Berdasarkan pendekatan tersebut selanjutnya berbagai temuan lapangan dalam penelitian terkait rencana pelaksanaan pembangunan bendungan Semantok di kabupaten Nganjuk digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan yang dikaji dalam penelitian.

3.1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Studi LARAP Bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk

Peran Pemangku Kepentingan dalam Studi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang disebut Studi LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) Bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian di wilayah studi, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam studi LARAP Bendungan Semantok antara lain pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari BPD, aparat atau pamong desa dan masyarakat yang

terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Para pemangku kepentingan dari berbagai elemen di Kabupaten Nganjuk memiliki komitmen untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan bendungan mulai dalam proses perencanaan hingga dalam pelaksanaan. Hal ini diperkuat dengan kesediaan dari aparat pemerintah Kabupaten Nganjuk, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat terdampak selalu mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Data berikut menunjukkan peran dan status pemangku kepentingan yang menjadi responden dalam tahapan studi LARAP dalam penelitian di Desa Sambikerep dan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso - Kabupaten Nganjuk.

Responden di Desa Sambikerep berjumlah 53 orang dengan rincian status sebagai berikut; yang berstatus sebagai tokoh masyarakat 2 orang (3,77%), perangkat desa 3 orang (5,66%), perwakilan dari pemda 2 orang (3,77%). Sedangkan dari masyarakat yang terkena dampak langsung (MTD) sebanyak 41 orang (77,36%) dan masyarakat yang terkena dampak tidak langsung sebanyak 5 orang (9,43%). Sementara itu responden dari Desa Tritik berjumlah 60 orang dengan rincian sebagai berikut; yang berstatus tokoh masyarakat berjumlah 3 orang (5%), tokoh agama 1 orang (1,67%), Anggota BPD 1 orang (1,67%), perwakilan dari Pemda 2 orang (3,33%) dan masyarakat yang terkena dampak 53 orang (88,33%).

Tabel 3.1 Status Dalam Masyarakat

No	Status Dalam Masyarakat	Jumlah Responden Kedungpingit-Sambikerep	Prosentase (%)	Jumlah Responden Kedungnoyo-Tritik	Prosentase (%)
1	Tokoh Masyarakat	2	3.77	3	5
2	Tokoh Agama			1	1.67
3	Perangkat Desa	3	5.66	-	
4	Ketua RW/RT	-		-	
5	Anggota BPD	-		1	1.67
6	Anggota PKK	-		-	
7	LSM	-		-	
8	MTD-langsung	41	77.36	53	88.33
9	MTD-tak langsung	5	9.43	-	
10	Institusi Terkait (Pemda)	2	3.77	2	3.33
Total:		53	100,00	60	100,00

Sumber : Data Primer Kuesioner Studi Larap Bendungan Semantok, 13-14 Juli 2017


Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pun juga mewakili suara dan kepentingan perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari 113 responden dengan sebaran responden di Desa Sambikerep sebanyak 53 orang, yang terdiri dari 37 peserta laki-laki (69,81%) dan 16 orang perempuan atau sekitar 30,19%. Sedangkan responden di Desa Tritik berjumlah 60 orang yang terdiri dari 44 laki-laki (73,33%) dan 16 orang wanita (26,67%). Walaupun dari segi kuantitas yang berpartisipasi dalam kegiatan relative lebih kecil dibandingkan laki-laki, namun keterwakilansuara perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan terakomodir. Hal ini dapat dipahami, karena budaya pengambilan keputusan dalam keluarga di Desa Sambikerep dan Desa Tritik cenderung dilakukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan masyarakat desa lainnya di Indonesia di mana peran laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki peran yang cenderung dominan dalam berbagai hal, sehingga partisipasi dalam kegiatan pembangunan bendungan lebih didominasi laki-laki.

Di sisi lain, partisipasi yang tinggi dalam tahapan kegiatan pembangunan bendungan belum diikuti dengan tingkat pendidikan yang memadai dari masyarakat di wilayah studi. Berdasarkan data yang

diperoleh di lapangan, secara umum tingkat pendidikan masyarakat relative masih rendah, karena sebagian besar responden di Desa Sambikerep dan Desa Tritik terutama masyarakat yang terkena dampak sebagian besar masih mengenyam pendidikan hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD), bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar. Masih terbatas masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA, apalagi jenjang Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi pada jenjang SMA dan Perguruan Tinggi yang di lapangan adalah pemangku kepentingan yang berasal perwakilan instansi terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Sambikerep, responden yang mengenyam tingkat pendidikan SD sebesar 75,47%, yang mengenyam pendidikan SMP sebesar 9,43%, yang mengenyam pendidikan SMA sebesar 11,32% dan yang mengenyam pendidikan jenjang S1 atau Sarjana sebesar 3,11%. Demikian pula tingkat pendidikan responden di Desa Tritik tidak berbeda jauh dengan di Desa Sambikerep. Sebagian besar masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Semantok di Desa Tritik mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang mencapai angka 71,67%. Bahkan ada sebagian responden yang tidak sempat menamatkan pendidikan Sekolah Dasarnya yaitu, 1,67%. Responden yang mengenyam pendidikan SMP atau sederajat adalah 8,33% dan yang berpendidikan SMA atau sederajat mencapai 13,33%. Sementara itu, yang berpendidikan tinggi adalah 5% sebagaimana yang tertera dalam grafik 3.3 berikut ini.

Grafik 3.1. Tingkat Pendidikan Responden



Sumber : Data Primer Kuesioner Wawancara tanggal 13-14 Juli 2017

Dari sudut pekerjaan atau mata pencaharian, sebagian besar bergerak di sektor pertanian. Hanya saja pola pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Sambikerep dan Desa Tritik merupakan petani yang terhimpun dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Dalam Hutan) karena sebagian besar masyarakat mengerjakan lahan pertanian milik PERHUTANI.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait jenis pekerjaan diuraikan sebagai berikut; di Desa Sambikerep yang bekerja sebagai Petani mencapai 30,19% dan yang bekerja sebagai Buruh Tani mencapai 49,06%. sebagai PNS 1,89%, Pamong atau Perangkat Desa 5,67%, Pegawai Swasta 5,67%, bekerja sebagai Pedagang 3,77%, Pegawai Perhutani 1,89% dan ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai Dukun Bayi yaitu 1,89%. Sedangkan di Desa Tritik sebagian besar bekerja sebagai Petani yaitu 61,67% dan sebagai Buruh Tani adalah 8,33%. Yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3,33%, Pegawai Swasta 16,67%, Pensiunan 3,33% dan tidak bekerja 5%. Sebagian besar yang bekerja sebagai PNS dalam berasal dari berbagai instansi seperti BAPPEDA Kabupaten Nganjuk, Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, pihak Perhutani dan Aparat Desa setempat untuk ikut memberikan masukan, saran dan kontribusi pemikiran sebagai Stakeholders

3.2. Persepsi Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan

Sikap, persepsi dan pandangan masyarakat dapat digunakan sebagai barometer apakah **pendekatan rekayasa sosial** digunakan atau tidak dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan. Mengetahui bagaimana sikap dari para *stakeholders*, intansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat yang terkena dampak menjadi sangat penting dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan, demikian pula dalam rencana pembangunan Bendungan Semantok. Sikap pada masyarakat setempat mempunyai peran yang penting untuk mengetahui seberapa penting (manfaat) serta pengaruh keberadaan Bendungan Semantok nantinya terhadap kondisi kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu diperlukan penilaian sikap dan persepsi masyarakat setempat khususnya terkait manfaat dari rencana pembangunan tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan merupakan bagian penting dari studi untuk menguji dokumen lingkungan, karena terkait dengan respon masyarakat terhadap rencana pembangunan. Respon masyarakat tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, dan respon dari masyarakat ini akan mempengaruhi kelancaran atau hambatan jalannya suatu proyek/rencana pembangunan. Sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan terlebih dulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat (Susilowati & Moerad, 2016).


Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, masyarakat di Desa Sambikerep yang menjadi responden dalam peneltian menyatakan bermanfaat bagi masyarakat sebesar 66,04%, yang menyatakan tidak bermanfaat adalah 5,66% dan yang menjawab tidak tahu 28,30%. Sedangkan Desa Tritik mayoritas menyatakan bahwa pembangunan Bendungan Semantok bermanfaat untuk masyarakat yaitu 93,33% dan yang menyatakan tidak bermanfaat bagi masyarakat adalah 6,67%. Tabel 3.2 dan gambar 3.2 menunjukkan persepsi mayarakat tentang manfaat pembangunan Bendungan Semantok.

Tabel.3.2. Persepsi Tentang Manfaat Pembangunan Bendungan Semantok

No	Persepsi Tentang Manfaat Pembangunan Bendungan	Jumlah Responden Desa Sambikerep	Persentase(%)	Jumlah Responden Desa Tritik	Persentase(%)
1	Bermanfaat	35	66,04	56	93,33
2	Tidak Bermanfaat	3	5,66	4	6,67
3	Tidak tahu	15	28.30	0	0
Total:		53	100,00	60	100,00

Sumber : Data Primer Kuesioner Hasil Wawancara Tanggal 13 -14 Juli 2017

Grafik 3.2 Tentang Persepsi Terhadap Manfaat Pembangunan Bendungan Semantok Bagi Masyarakat



Sumber: Diolah dari Hasil Kuesioner Tgl 13-14 Juli 2017.

3.3. Respon Masyarakat Terhadap Rencana Pembebasan Lahan dan Ganti Untung

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sebagian besar pemangku kepentingan khususnya masyarakat di wilayah terdampak setuju terhadap rencana pembangunan Bendungan Semantok dan rencana pembebasan lahan dan ganti untung. Bentuk ganti untung yang diinginkan sebagian masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah penyediaan lahan untuk permukiman kembali yang tidak jauh dari lokasi bendungan, pemberian ganti rugi atas bangunan rumah dan tegakan (tanaman) yang ada dan diberi hak untuk membangun sendiri di Desa Sambikerep 84%, di Desa Tritik mencapai 86%. Yang menginginkan ganti untung dalam bentuk tunai 8% di Desa Sambikerep dan 5% di Dusun Kedungnoyo-Desa Tritik.


Meskipun sebagian besar masyarakat yang terkena dampak setuju terhadap rencana pembangunan Bendungan Semantok dan memiliki persepsi yang positif terkait manfaat bendungan, namun persepsi negatif juga muncul dari hasil konsultasi dengan masyarakat baik di Desa Sambikerep maupun di Dusun Kedungnoyo-Desa Tritik. Persepsi negatif tersebut muncul dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan yang khawatir jika pembangunan bendungan pada akhirnya tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan menimbulkan keresahan-keresahan terutama terkait proses pembebasan lahan, proses pembayaran ganti untung yang tidak menguntungkan masyarakat dan proses permukiman kembali. Demikian pula terkait proses pembebasan lahan, beberapa bentuk kekhawatiran yang muncul antara lain terkait dengan status kepemilikan dan penguasaan atas lahan; karena masih banyak yang belum berstatus hak milik, masih banyak yang berstatus petok D, bahkan ada yang tidak memiliki bukti kepemilikan karena hilang tersapu banjir.

Sementara terkait proses pembayaran ganti untung, kekhawatiran yang muncul dari masyarakat yang terkena dampak adalah besaran ganti untung apakah sesuai harapan masyarakat atau tidak, menguntungkan atau justru merugikan, apakah proses pembayarannya mudah atau berbelit-belit. Sedangkan kekhawatiran lain yang muncul adalah terkait dengan lahan pengganti untuk relokasi. Masyarakat terkena dampak dari Dusun Kedungpingit-Desa Sambikerep maupun Dusun Kedungnoyo-Desa Tritik, sebagian besar menginginkan ada penggantian lahan yang disediakan pemerintah yang letaknya tidak jauh dari bendungan dan masih dekat dengan kawasan hutan yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat selama ini.

Hasil penelitian juga menemukan adanya sejumlah kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan nilai-nilai sosial budaya (keguyuban "*gemeinschaft*") yang sudah mengakar kuat pada masyarakat yang terkena dampak, masyarakat khawatiran terpisah dari keluarga atau kerabat dan anggota masyarakat satu-RT yang sebagian besar masih saudara atau sudah seperti saudara sendiri. Masyarakat khawatir harus beradaptasi lagi dengan kehidupan dan lingkungan yang baru, sehingga keinginan dari masyarakat yang terkena dampak menginginkan sistem relokasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat dari aspek sosial budaya yang tidak mudah untuk 'dihitung', mereka menginginkan tetap berada dalam satu kelompok, sehingga ikatan sosial (keluarga, kekerabatan, kelompok) masih bisa dipertahankan di tempat yang baru.

3.4. Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Semantok

Berbagai pemangku kepentingan di wilayah studi baik dari elemen pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM dan Masyarakat di wilayah terdampak memiliki sejumlah harapan terkait rencana pembangunan Bendungan Semantok. Berdasarkan hasil wawancara melalui kuesioner harapan, saran dan masukan merupakan cerminan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan Bendungan Semantok, sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari Hasil Kuesioner Tgl 13-14 Juli 2017.

Sebagian besar masyarakat di wilayah studi setuju dengan pembangunan Bendungan Semantok dan terkait proses pembebasan lahan serta permukiman kembali. Namun masyarakat yang terkena dampak bendungan menginginkan proses pembebasan lahan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, transparan, adil dan tidak merugikan masyarakat. Jika pembebasan lahan dilakukan, masyarakat menginginkan ada penggantian lahan yang dekat dengan lokasi Bendungan Semantok dan dekat dengan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat terkena dampak, sehingga masyarakat yang terkena dampak dapat merasakan langsung dari pembangunan dan masih tetap dapat bekerja seperti semula (petani LMDH).

Terkait rencana permukiman kembali, masyarakat yang terkena dampak baik dari Desa Sambikerep maupun dari Desa Tritik menginginkan tetap dalam satu lokasi, tidak terpisah dari saudara atau kerabat artinya relokasi tidak dicampur antara masyarakat yang terkena dampak dari Dusun Kedungnoyo-Desa Sambikerep dengan masyarakat yang terkena dampak dari Dusun Kedungnoyo-Desa Tritik. Masyarakat menginginkan penggantian lahan untuk permukiman kembali dan diberikan sertifikat gratis dan masyarakat terkena dampak diberi ganti untung atas bangunan dan tegakan sehingga tidak merugikan. Untuk proses pembangunan permukiman kembali sebaiknya masyarakat terkena dampak diberi hak untuk membangun sendiri. Jika dibangun oleh pemerintah, harus layak dan berkualitas. Masyarakat terkena dampak juga menginginkan proses pembangunan segera dilaksanakan, agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Masyarakat masyarakat terkena dampak sebagian besar setuju jika dibangun Bendungan Semantok, sepanjang pembangunan bendungan bermanfaat, proses pembebasan lahan dan ganti rugi tidak merugikan masyarakat dan sesuai prosedur, transparan dan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dan permasalahan sosial di kemudian hari. Sebelum bendungan jadi, masyarakat perlu diberi pelatihan-pelatihan seperti: usaha kuliner, pembuatan souvenir, dan pelatihan terkait dengan budidaya perikanan untuk mempersiapkan diri menyambut berkembangnya Desa Wisata.

Dari elemen pemerintah mengharapakan perlunya melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pengairan, Kehutanan dan instansi terkait lainnya dalam tahapan-tahapan pembangunan bendungan termasuk dalam kegiatan kajian LARAP. Untuk Proses pembebasan

lahan dan relokasi harus direncanakan dengan baik, dengan tempat yang jelas dan melibatkan masyarakat yang terkena dampak agar pelaksanaan relokasi tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. antar masyarakat. Dan lahan yang direncanakan untuk relokasi harus sesuai dengan harapan masyarakat dan harus disediakan terlebih dahulu sehingga masyarakat tahu bagaimana kondisi lahan yang akan digunakan untuk pengganti atau relokasi. Ganti untung harus dapat memberikan jaminan hidup layak bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan. Sosialisasi atas rencana pekerjaan kepada masyarakat, pembebasan lahan harus menitikberatkan pada rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa menjadi korban dalam pembangunan. Di tempat relokasi perlu disediakan infrastruktur, sarana dan prasarana seperti: Jalan, Tempat Ibadah dan Fasilitas Air Bersih serta MCK.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendekatan Rekayasa Sosial sebagaimana yang dipersoalkan peneliti dalam latar belakang penelitian dalam pelaksanaannya digunakan pemrakarsa dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pendekatan Rekayasa Sosial dalam pembangunan digunakan mulai tahap perencanaan dalam proses pembangunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat-Kementerian Pekerjaan Umum), Pemerintah Daerah (PEMKAB Nganjuk), instansi terkait (Dinas Pertanian, Perhutani, dll), LSM, Tokoh Lokal dan masyarakat yang terkena dampak di dua desa yaitu Desa Sambikerep dan Desa Tritik-Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dapat dilihat mulai dalam proses konsultasi publik hingga kajian LARAP terkait proses pengadaan lahan, ganti untung terhadap lahan dan tegakan serta dan rencana-rencana relokasi dan pelatihan dan pengembangan masyarakat di wilayah terdampak pembangunan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap, persepsi dan respon serta harapan-harapan masyarakat yang sebagian besar menerima dan memiliki persepsi positif terhadap rencana pembangunan Bendungan Semantok merupakan indikator bahwa pendekatan rekayasa sosial diterapkan dan dapat digunakan sebagai *role model* dalam pelaksanaan untuk pembangunan serupa di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, Pub. L. No. NOMOR 2 TAHUN 2004 (2004). Indonesia.
- Indonesia, R. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2004 ttg sumber daya air, Pub. L. No. 7 (2004). Indonesia.
- Indonesia, R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pub. L. No. 2 (2012). Indonesia.
- Indonesia, R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pub. L. No. 23, British Journal of Psychiatry (2014). Indonesia. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Moerad, S., Susilowati, E., & Windiani, W. (2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1621>
- Pekerja Umum, kementerian. Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 03/PR T/M/2009, Pub. L. No. 03/PR T/M/2009 (2009). Indonesia. Retrieved from <https://www.slideshare.net/perencanakota/permenpu3-2009-rekayasa-sosial-pembangunan-bendungan>
- Susilowati, E., & Moerad, S. K. (2016). Perubahan Persepsi Melalui Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pltgu Perak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1623>